

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan tambak tradisional dilakukan melalui pemanfaatan lahan tepi pantai yang dibentuk menjadi petakan dengan pematang dan saluran air.¹ Aktivitas tersebut dilakukan secara terus menerus dengan memperhatikan kondisi lingkungan sekitar dan kemampuan pengelola dalam mempertahankan produktivitasnya. Tambak tradisional menjadi pilihan karena dapat dijalankan dengan biaya yang relatif lebih terjangkau namun tetap menghasilkan nilai ekonomi yang berarti.² Tambak tradisional tidak dapat dipisahkan dari lahan yang menjadi dasar fisiknya sebagai objek yang dikuasai dan dimanfaatkan secara berkesinambungan.³ Keadaan ini memperlihatkan bahwa hubungan antara pengelola dan lahan tambak memerlukan kedudukan hukum yang jelas untuk menjamin kepastian usaha.

Penguasaan atas suatu benda atau lahan secara hukum perdata diakui melalui kedudukan *bezitter* yaitu keadaan ketika seseorang menguasai suatu kebendaan seolah-olah sebagai miliknya sendiri. Pasal 529 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut dengan KUHPerdata)

¹ Andrat Yani Montolure, Kadarwan Soewardi, dan Fredinan Yulianda, “Pengelolaan Kawasan Pesisir Dengan Pendekatan Ekologi Untuk Optimasi Tambak Tradisional (Studi Kasus Kecamatan Bokot, Kabupaten Buol)”, *Tesis*, Program Magister Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2026 hlm. 15.

² Muhammad Trial F, *et.al.*, “Studi Kesesuaian Tambak Udang Windu (*Penaeus Monodon*) Di Desa Oensuli Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara”, *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis*, Vol. 13, No. 1, April 2021, hlm. 141.

³ Muhammad Ilham Arisaputra, “Penguasaan Tanah Pantai dan Wilayah Pesisir di Indonesia”, *Perspektif Hukum*, Vol. 15, No. 1, Mei 2015, hlm. 27.

menetapkan bahwa *bezitter* adalah orang yang menguasai suatu kebendaan untuk diri sendiri maupun melalui perantara orang lain, serta mempertahankan atau menikmatinya seperti pemilik yang berhak.⁴ Penguasaan semacam ini membuktikan bahwa hubungan hukum tidak semata-mata lahir dari bukti administratif formal, melainkan timbul dari fakta nyata yang berlangsung secara terus menerus di lapangan. Kedudukan *bezitter* memiliki signifikansi hukum dalam menilai hubungan antara subjek hukum dengan objek yang dikuasainya secara faktual. *Bezitter* menjadi konsep penting untuk menganalisis apakah penguasaan yang telah berlangsung lama tanpa sertifikat hak atas tanah mendapat perlindungan hukum atau tidak.⁵

Penguasaan lahan secara agraria merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hubungan hukum antara manusia dengan tanah yang digunakan untuk menunjang kehidupan. Pengaturan mengenai hubungan hukum atas tanah pada dasarnya telah memperoleh dasar melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (untuk selanjutnya disebut dengan UU Nomor 5/1960) Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penguasaan atas tanah tidak hanya dipandang dari sisi fisik tetapi juga perlu dilihat dari segi kedudukan hukum yang melekat padanya. Setiap bentuk penguasaan lahan yang berlangsung dalam masyarakat pada dasarnya harus ditempatkan dalam kerangka kepastian dan

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 95.

⁵ Muhammad Ilham Arisaputra, *Op.Cit.*, h. 44.

perlindungan hukum sesuai dengan UU Nomor 5/1960. Penguasaan lahan yang dilakukan secara terus-menerus dan nyata dapat menimbulkan hubungan hukum tertentu yang perlu diperhatikan dalam kerangka hukum agraria.⁶

Penguasaan lahan tambak dalam jangka waktu lama menunjukkan adanya hubungan faktual yang berkesinambungan antara pengelola dan objek yang dikuasainya tanpa sertifikat hak atas tanah. Selama penguasaan itu tidak menimbulkan keberatan dari pihak lain, maka keadaan tersebut sebagai penguasaan yang patut diperhatikan secara hukum. Fakta *bezitter* menunjukkan bahwa penguasaan lahan tidak hanya dapat dilihat dari sisi administratif tetapi juga dari kenyataan penguasaan yang hidup dan bertahan dalam waktu panjang. Pulau Bunyu menunjukkan adanya penguasaan lama atas tambak tradisional tanpa ada surat izin setelah dicabutnya Izin Peruntukan Penggunaan Tanah untuk Usaha Tambak (untuk selanjutnya disebut dengan IPPT) dan Surat Izin Usaha Perikanan (untuk selanjutnya disebut dengan SIUP). Lahan tambak keseluruhan memiliki sekitar 1.116 hektar luas budidaya udang tradisional dengan 135 rumah tangga pengelola yang bergantung pada aktivitas ini.

Kedudukan *bezitter* secara hukum perdata memberikan dasar untuk memahami bahwa penguasaan terhadap suatu kebendaan tidak selalu identik dengan kepemilikan yang telah terdaftar secara formal.⁷ Penguasaan yang

⁶ *Ibid*, hlm. 47.

⁷ Widyani Putri, "Alasan Mengapa *Bezit* Dapat Perlindungan Hukum", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, Juni 2020, hlm. 7.

dilakukan secara terbuka berkesinambungan dan tanpa gangguan dapat menimbulkan perlindungan hukum yang patut dipertimbangkan menurut KUHPerdara. Pembuktian sebagai perlindungan sangat diperhatikan dan jelas supaya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang mengatur hak atas tanah dalam UU Nomor 5/1960.⁸ *Bezitter* menjadi penting untuk menjelaskan posisi pengelola tambak tradisional yang telah lama menguasai objek tersebut tanpa izin. Persoalan muncul ketika penguasaan lama ini tidak didukung sertifikat hak atas tanah, sementara SIUP telah dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (untuk selanjutnya disebut dengan UU Nomor 45/2009).

Provinsi Kalimantan Utara, Pulau Bunyu khususnya Kabupaten Bulungan yang memiliki karakteristik kawasan pesisir dan kepulauan yang memiliki aktivitas perikanan. Kabupaten Bulungan merupakan salah satu wilayah administratif yang berada di bagian timur Provinsi Kalimantan Utara, dengan koordinat geografis terletak pada rentang 116°04'41" hingga 117°57'56" Bujur Timur dan 2°09'19" hingga 3°34'49" Lintang Utara. Posisi geografis tersebut menempatkan Kabupaten Bulungan dalam kategori wilayah yang memiliki nilai strategis, mengingat cakupannya meliputi kawasan daratan, wilayah pesisir beserta perairannya, serta gugusan pulau-pulau baik berukuran besar maupun kecil. Luas wilayah Kabupaten Bulungan

⁸ Ronna Syaloomita Lorena Dorigin dan Betsy Aggreini Kapugu, "Syarat Hapusnya Berdasarkan Buku II KUHPERDATA", *Journal Unsrat*, Vol. 12, No. 4, November 2024, hlm.5.

tercatat sekitar $\pm 13.181,92 \text{ km}^2$ yang salah satu kawasan yang cukup menonjol adalah Pulau Bunyu yang memiliki luas wilayah sekitar 198,32 km.⁹ Angka statistik tersebut menggambarkan bahwa Bunyu bukan sekedar pulau kecil, namun kawasannya beraneka ragam, yang mencakup berbagai fungsi dari pemukim, kegiatan ekonomi, perairan, kawasan darat dan dalam pengelolaan wilayah negara dapat terklasifikasi dalam kategori tertentu, termasuk kawasan hutan.¹⁰

Pembangunan ekonomi lokal, industri perikanan, khususnya budidaya tambak tradisional di Kecamatan Bunyu merupakan kegiatan yang berperan penting dalam struktur produksi akuakultur di Kabupaten Bulungan. Tambak tradisional milik masyarakat biasanya membudidayakan komoditas bernilai ekonomi seperti udang windu (*Penaeus monodon*) dan ikan bandeng (*Chanos chanos*) yang keberadaannya tidak hanya mencerminkan pilihan komersial tetapi juga menggambarkan sosial ekonomi mata pencaharian masyarakat dan ketergantungan pada zona pesisir. Publikasi statistik tahun 2024 tentang akuakultur di Kabupaten Bulungan menyatakan bahwa tambak tradisional seperti bagian lain dari akuakultur di wilayah tersebut, Kecamatan Bunyu merupakan bagian dari struktur produksi akuakultur di Kabupaten tersebut.¹¹

Usaha budidaya udang tradisional Kecamatan Bunyu pada tahun 2024

⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan, *Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2024*, BPS Kabupaten Bulungan, Tanjung Selor, 2024, hlm. 5–7.

¹⁰ Debi Nadia Putri dan Arsana, "Kajian Terhadap Aspek Geospasial Kabupaten/Kota yang Bercirikan Kepulauan di Indonesia", *Geoid*, Vol. 18, No. 2, 2023, hlm. 260.

¹¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan, *Statistik Potensi Desa Kabupaten Bulungan 2025*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan, Tanjung Selor, 2025, hlm. 57.

mencatat total luas 1.116 hektar dan luas bersih 949 hektar. Data membuktikan bahwa operasional pertambakan udang di Pulau Bunyu telah bertransformasi menjadi kegiatan ekonomi terpadu, meninggalkan sifatnya yang insidental dan tercatat 135 kepala keluarga di Kecamatan Bunyu yang menggantungkan perekonomian mereka sebagai pembudidaya perikanan.¹²

IPPT dan SIUP yang telah dicabut tidak menghentikan kegiatan tambak di Pulau Bunyu. Hasil panen dari tambak masih dipasarkan melalui CV atau *Curriculum Vitae* dan tetap masuk dalam rantai usaha yang nyata. Proses sortir hasil panen tiap kalinya, pengelola masih menjalankan kewajiban pembayaran pajak penghasilan khususnya PPh 22 kepada negara. Fakta ini menunjukkan bahwa kegiatan tambak tidak terputus, melainkan masih berlangsung dalam pola usaha yang terus hidup. Penguasaan lahan tambak tetap memiliki hubungan dengan aktivitas ekonomi dan administrasi negara.

Penelitian ini menjadi relevan untuk menelaah bagaimana penguasaan lahan tambak tradisional di Pulau Bunyu berlangsung dalam praktik setelah dasar administratifnya dicabut. Penting untuk melihat bagaimana kedudukan pengelola tambak dipahami dalam kenyataan penguasaan yang masih berjalan sampai sekarang. Persoalan yang muncul bukan semata-mata soal ada atau tidaknya dokumen formal, tetapi juga soal bagaimana lahan itu tetap dikuasai dan dimanfaatkan secara nyata. Keadaan ini menunjukkan adanya jarak antara status administratif dan kenyataan di lapangan yang perlu

¹² Edy Masduqi, Alwi dan Abet Agung, *Analisis Data Kelautan dan Perikanan: Pemetaan Lahan Potensi Budidaya Perikanan*, Amafrad Press, Jakarta, 2020, hlm. 7.

dijelaskan secara normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan. Pembahasan dalam skripsi ini diarahkan pada penguasaan faktual lahan tambak tradisional yang tetap hidup meskipun izin administratifnya telah ditarik.

Persoalan utama dalam penelitian ini terletak pada keadaan pengelola tambak tradisional yang tidak sepenuhnya memiliki kepastian administratif, tetapi tetap menjalankan penguasaan dan pemanfaatan lahan secara nyata. Aktivitas tambak yang terus berlangsung, hasil usaha yang tetap berjalan dan kewajiban pajak yang masih dipenuhi menunjukkan bahwa hubungan antara pengelola dan objek tambak masih dipergunakan. Keadaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai apakah penguasaan yang telah berlangsung lama hanya dipahami sebagai fakta lapangan atau memiliki kedudukan yang lebih kuat dalam pandangan hukum. Tidak memiliki sertifikat hak atas tanah masih menyisakan ruang ketidakpastian yang perlu diperjelas. Penting untuk menelaah batas pengakuan hukum terhadap penguasaan lahan tambak tradisional di Pulau Bunyu Kabupaten Bulungan.

Penguasaan yang telah berlangsung puluhan tahun tersebut menimbulkan pandangan bahwa objek tambak tidak dapat begitu saja dipindahkan atau diklaim oleh pihak lain. Keterangan dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (untuk selanjutnya disebut dengan UPTD KPH) menegaskan bahwa penguasaan yang lama tidak

boleh diabaikan secara sewenang-wenang.¹³ Pengakuan faktual terhadap keberadaan pengelolaan tambak yang memang sudah berjalan lama sebagai faktual di lapangan. Pengakuan masih menyisakan persoalan karena belum seluruhnya didukung oleh dasar hak yang terdaftar. Penguasaan lahan tambak tradisional tidak hanya berkaitan dengan aktivitas usaha, tetapi juga dengan kedudukan hukum yang menyertainya.

Penelitian ini kemudian akan memaparkan dan menganalisis bagaimana penguasaan lama atas tambak tradisional di Pulau Bunyu dapat dinilai dari sisi hukum perdata dan agraria. Fokusnya bukan hanya pada keberadaan fisik tambak, melainkan juga pada hubungan hukum yang lahir dari penguasaan yang berlangsung lama, terus-menerus dan tetap memberi manfaat ekonomi. Penguasaan lahan masih menyisakan persoalan karena belum didukung oleh sertifikat hak atas tanah dan status IPPT serta SIUP yang pernah dimiliki juga telah dicabut. Jarak antara kenyataan penguasaan di lapangan dengan kepastian hukum yang seharusnya melekat pada objek tambak menunjukkan keadaan saat ini. Fakta – fakta terjadi membuat penulis terdorong untuk melakukan analisis lebih mendalam melalui penelitian yang mengusung judul **“PERLINDUNGAN HUKUM PENGUASAAN LAHAN TAMBAK TRADISIONAL OLEH PEMEGANG KEDUDUKAN BERKUASA (*BEZITTER*) DI PULAU BUNYU KABUPATEN BULUNGAN”**.

¹³ *Ibid.*, h. 7

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan Hukum Penguasaan Lahan Tambak Tradisional Di Pulau Bunyu Kabupaten Bulungan?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Lahan Tambak Tradisional Yang Telah Berlangsung Lama Tanpa Didukung Sertifikat Hak Atas Tanah Di Pulau Bunyu Kabupaten Bulungan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum penguasaan lahan tambak tradisional di pulau bunyu kabupaten bulungan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap penguasaan lahan tambak tradisional yang telah berlangsung lama tanpa didukung sertifikat hak atas tanah di Pulau Bunyu Kabupaten Bulungan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih konseptual yang berarti bagi perkembangan serta dinamika pemikiran di bidang hukum keperdataan mengenai pengakuan penguasaan lahan tambak tradisional oleh *bezitter* serta perlindungan hukum terhadap tanah yang telah lama dikuasai tetapi belum bersertifikat. Penelitian ini juga diharapkan menguji korelasi antara kedudukan *bezitter* dengan perwujudan kepastian hukum pada sektor penguasaan lahan tambak tradisional.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian sebagai tambahan referensi penelitian lanjutan mengenai kedudukan hukum penguasaan lahan tambak tradisional oleh *bezitter* serta batas perlindungan hukumnya dalam kaitannya dengan status kawasan hutan.
- b. Hasil dari penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.5. Keaslian Penelitian

No	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Irwan Prasetya (2018) – Pembukaan Tambak pada Kawasan Konservasi Hutan Mangrove di Pohuwato. ¹⁴	Sama-sama membahas tambak tradisional dan kaitannya dengan kawasan hutan.	Penelitian Irwan Prasetya menitikberatkan pada pembukaan tambak dalam kawasan konservasi hutan mangrove serta aspek hukum lingkungan, sedangkan penelitian ini membahas penguasaan lahan tambak tradisional oleh <i>bezitter</i> di Pulau Bunyu Kabupaten Bulungan serta perlindungan hukumnya atas lahan yang belum bersertifikat.
2	Khaizir (2023) – Kepastian Hukum Terhadap Tambak Udang Vaname di Kabupaten Aceh Jaya. ¹⁵	Sama-sama mengangkat tema kepastian hukum dalam usaha tambak perikanan.	Penelitian Khaizir membahas kepastian hukum usaha tambak udang vaname pada wilayah pesisir, sedangkan penelitian ini fokus pada penguasaan lahan tambak tradisional yang telah berlangsung lama dan dikaji dari kedudukan

¹⁴ Irwan Prasetya, “Pembukaan Tambak pada Kawasan Konservasi Hutan Mangrove di Kabupaten Pohuwato”, Tesis, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2022.

¹⁵ Khaizir, “Kepastian Hukum Terhadap Tambak Udang Vaname di Kabupaten Aceh Jaya”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2024.

			hukum <i>bezitter</i> berdasarkan KUHPerdada.
3	Mariaty, Daud Purba, Pienyani Rosawanti (2025) – Analisis Implementasi Pola Kemitraan Kehutanan dalam Skema PS (Lanskap Rungan). ¹⁶	Sama-sama membahas berkaitan dengan hubungan masyarakat dengan kawasan hutan.	Penelitian Mariaty dkk. menitikberatkan pada implementasi pola kemitraan kehutanan dalam skema perhutanan sosial, sedangkan penelitian ini tidak membahas kemitraan kehutanan, melainkan menilai pengakuan dan perlindungan hukum atas penguasaan lahan tambak tradisional di Pulau Bunyu yang belum didukung sertifikat hak atas tanah.

*Tabel 1. Keaslian Penelitian
(sumber : diolah penulis)*

Merujuk pada pemetaan studi pustaka sebelumnya yang telah dipaparkan, muncul sejumlah korelasi maupun disparitas terhadap kajian ini. Penelitian pertama oleh Irwan Prasetia mengulas pembukaan tambak pada kawasan konservasi hutan mangrove, sehingga memberikan pijakan awal bagi penulis untuk memahami relasi antara penguasaan tambak dan status kawasan yang melingkupinya.¹⁷ Penelitian kedua oleh Khaizir membahas kepastian hukum terhadap tambak udang vaname di Kabupaten Aceh Jaya yang membantu penulis melihat pentingnya kepastian hukum dalam aktivitas budidaya tambak.¹⁸ Penelitian ketiga oleh Mariaty, Daud Purba, dan Pienyani Rosawanti menyoroti implementasi pola kemitraan kehutanan dalam skema

¹⁶ Mariaty, Daud Purba, dan Pienyani Rosawanti, “Analisis Implementasi Pola Kemitraan Kehutanan dalam Skema Perhutanan Sosial (PS) di Kalimantan Tengah: Studi Kasus Lanskap Rungan”, Daun: Jurnal Ilmiah Pertanian dan Kehutanan, Vol. 12, No. 1, Juni 2025.

¹⁷ Irwan Prasetia, “Pembukaan Tambak pada Kawasan Konservasi Hutan Mangrove di Kabupaten Pohuwato”, Tesis, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2022.

¹⁸ Khaizir, “Kepastian Hukum Terhadap Tambak Udang Vaname di Kabupaten Aceh Jaya”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2024.

perhutanan sosial, sehingga memperkuat pemahaman penulis mengenai hubungan antara masyarakat, kawasan hutan, dan pemanfaatan lahan.¹⁹

Penelitian-penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan tema tambak, kepastian hukum, kawasan hutan, dan hubungan penguasaan lahan, namun belum terdapat penelitian yang secara khusus menelaah penguasaan lahan tambak tradisional oleh pemegang kedudukan berkuasa (*bezitter*) di Pulau Bunyu Kabupaten Bulungan. Penelitian penulis berbeda karena berfokus pada penguasaan lahan tambak yang telah berlangsung lama tanpa didukung sertifikat hak atas tanah, serta menganalisis bagaimana kedudukan hukum *bezitter* dapat memberikan perlindungan hukum dalam konteks tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menelaah hubungan antara penguasaan faktual, pencabutan izin administratif dan tetap berjalannya aktivitas tambak dalam praktik sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat aspek norma hukum terhadap penguasaan lahan tambak tradisional yang hidup di lapangan secara berkelanjutan tanpa surat izin.

Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menitikberatkan pada penguasaan lahan tambak tradisional sebagai bentuk penguasaan nyata yang berkelanjutan dan memiliki implikasi hukum. Fokus kajian diarahkan pada identifikasi perlindungan hukum terhadap *bezitter* atas lahan tambak

¹⁹ Mariaty, Daud Purba, dan Pienyani Rosawanti, "Analisis Implementasi Pola Kemitraan Kehutanan dalam Skema Perhutanan Sosial (PS) di Kalimantan Tengah: Studi Kasus Lanskap Rungan", Daun: Jurnal Ilmiah Pertanian dan Kehutanan, Vol. 12, No. 1, Juni 2025.

yang belum bersertifikat, sekaligus menelaah batas-batas pengakuan hukum yang dapat diberikan menurut KUHPerdata dan UU Nomor 5/1960. Diharapkan, uraian ini dapat menjadi referensi bagi pemilik maupun pengelola tambak tradisional dalam memahami kedudukan hukum atas lahan yang mereka kuasai. Penelitian juga diharapkan memberi kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum agraria dan hukum perdata yang dikaitkan dengan adanya penguasaan tambak di masyarakat.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum Normatif. Penelitian dilakukan dengan menganalisis norma-norma hukum tertulis sebagai bahan utama guna menjawab permasalahan hukum yang ada.²⁰ Melalui pendekatan ini, penulis menganalisis kedudukan hukum *bezitter* dan perlindungan hukum terhadap penguasaan lahan tambak tradisional. Pendekatan ini untuk menganalisis kedudukan hukum *bezitter* atas lahan tambak tradisional di Pulau Bunyu Kabupaten Bulungan dan perlindungan hukum terhadap penguasaan lahan yang telah berlangsung lama tanpa sertifikat hak atas tanah. Penelitian ini diarahkan untuk menilai bagaimana hukum perdata kebendaan memberikan dasar pengakuan terhadap penguasaan lahan tambak tradisional. Sebagai bahan pendukung untuk memperkuat analisis normatif, penulis juga

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op. cit.*, h. 134.

menggunakan data hasil wawancara dengan pemilik tambak, Kepala UPTD KPH Tarakan, serta Bendahara Pengeluaran Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Utara guna memperoleh gambaran faktual mengenai praktik penguasaan lahan tambak tradisional yang telah berlangsung lama di Pulau Bunyu.

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis (*Descriptive Analytical Research*) yaitu menggambarkan secara sistematis kedudukan hukum *bezitter* serta menganalisis secara mendalam hubungan norma dan implikasi hukum dari peraturan yang berlaku.²¹ Sifat deskriptif analitis dipilih karena penulis tidak hanya mendeskripsikan kedudukan *bezitter*, tetapi juga menganalisis kedudukan hukum dan perlindungan hukum atas penguasaan tersebut setelah dicabutnya izin administratif dan berubahnya status kawasan. Penelitian ini tidak berhenti pada penggambaran fakta, tetapi bergerak pada penilaian yuridis terhadap akibat hukum yang timbul. Sifat deskriptif analitis dipilih supaya pembahasan tetap berada pada norma hukum perdata kebendaan dan hukum agraria yang menjadi dasar pengakuan dan perlindungan atas penguasaan lahan tambak tradisional.

²¹ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020, hlm. 98.

1.6.2 Pendekatan

Peneliti menggunakan dua pendekatan, di antaranya adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).²² Penelitian berpusat pada penelaahan yuridis terhadap peraturan perundang-undangan guna menguliti isu hukum terkait yang difokuskan pada pemenuhan perlindungan hukum dalam penguasaan lahan tambak tradisional oleh pemegang kedudukan *bezitter* di Pulau Bunyu, Kabupaten Bulungan.. Peneliti akan mendalami berbagai teori dan perspektif dalam ranah ilmu hukum guna membangun argumentasi hukum yang dapat menjelaskan kedudukan *bezitter*, perlindungan hukum dan kepastian hukum atas penguasaan lahan tambak tradisional tersebut.

1.6.3 Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer didefinisikan sebagai sumber-sumber hukum yang bersifat mengikat secara yuridis dan menjadi landasan dalam konstruksi langsung.²³ Menganalisis kepastian hukum objek yang diteliti yaitu :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23

²² *Ibid.*, hlm 99.

²³ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 52.

- b. Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (UU Nomor 5/1960) , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.
- c. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Nomor 45/2009), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (untuk selanjutnya disebut dengan PP Nomor 23/2021), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635.
- e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (untuk selanjutnya disebut dengan PERMEN LHK Nomor 9/2021), Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910.
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perizinan Usaha Perikanan (untuk selanjutnya disebut

- dengan PERDA Nomor 10/2016), Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2016.
- g. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.674/MENHUT-II/2011 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Provinsi Kalimantan Timur (untuk selanjutnya disebut dengan Kepmenhut RI Nomor SK.674/MENHUT-II/2011)
- h. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.718/MENHUT-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara, (untuk selanjutnya disebut dengan Kepmenhut RI Nomor SK.718/MENHUT-II/2014)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merangkum berbagai publikasi hukum yang tidak tergolong dokumen resmi bermuatan mengikat. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam kajian ini mencakup:

- a. Wawancara
- b. Buku yang berkaitan dengan objek penelitian
- c. Jurnal

- d. Artikel
- e. Makalah
- f. Hasil Penelitian Terdahulu (Skripsi, Tesis, Disertasi)

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merujuk pada bahan pendukung yang berfungsi untuk mengelaborasi istilah, definisi hukum yang muncul dalam ranah penelitian. Bahan ini sebagai pelengkap terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti referensi kamus, ensiklopedia, akses daring, serta sumber-sumber rujukan relevan

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam proses pengumpulan dan kompilasi bahan hukum untuk mendukung pelaksanaan penelitian skripsi ini, penulis menerapkan teknik pengumpulan data sebagaimana diuraikan di bawah ini:

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka sebagai metode pengumpulan bahan hukum menitikberatkan pada eksplorasi literatur hukum yang merangkum beragam sumber informasi tertulis, baik yang telah diterbitkan secara resmi maupun bersifat internal. Melalui pendekatan ini, penulis menggunakan kepustakaan dan dokumen yang mencakup dokumen resmi dokumen resmi yang berkaitan dan sebagai pendukung dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara sebagai pengumpulan untuk memperkuat dalam kerangka penelitian hukum normatif. Penulis menjalankan wawancara dengan pihak D dan DW pemilik tambak untuk memperoleh keterangan mengenai praktik pengelolaan tambak yang dijalankan serta kondisi yang melatarbelakanginya. Hasil penelitian terdapat penunjang dan sebagai pelengkap data penelitian, penulis juga akan melakukan wawancara kepada Kepala UPTD KPH Kota Tarakan dan Bendahara Pengeluaran Dinas Perikanan Provinsi Kalimantan Utara guna memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai kebijakan dan penataan pada wilayah terkait.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan tahapan penting dalam mengolah bahan hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dikaji. Penelitian ini terdapat bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara sistematis dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis supaya diperoleh gambaran yang utuh mengenai kedudukan hukum *bezitter* atas lahan tambak tradisional di Pulau Bunyu Kabupaten Bulungan. Melalui analisis tersebut, penulis menelaah ketentuan KUHPerdara, UU Nomor 5/1960, UU Nomor 45/2009, PP Nomor 23/2021, PERMEN LHK Nomor 9 Tahun 2021, serta Kepmenhut RI Nomor SK.674/MENHUT-II/2011 dan

Kepmenhut RI Nomor SK.718/MENHUT-II/2014 untuk menilai penguasaan lahan dan batas perlindungan hukumnya. Bahan hukum sekunder berupa wawancara, buku, jurnal, artikel, makalah, dan penelitian terdahulu digunakan untuk memperkuat penjelasan normatif terhadap kedudukan *bezitter* dan perubahan status kawasan. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini untuk memperoleh jawaban mengenai pengakuan hukum atas penguasaan lahan tambak tradisional yang telah berlangsung lama tanpa sertifikat hak atas tanah.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Guna menyajikan alur pemikiran yang runut, studi ini disusun berdasarkan sistematika penulisan ilmiah yang terbagi menjadi sejumlah bab dan rincian bab terkait. Penelitian yang bertajuk **“PERLINDUNGAN HUKUM PENGUASAAN LAHAN TAMBAK TRADISIONAL OLEH PEMEGANG KEDUDUKAN BERKUASA (*BEZITTER*) DI PULAU BUNYU KABUPATEN BULUNGAN”** dengan sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab dan tiap bab memuat beberapa sub bab, yaitu :

Bab pertama, memaparkan Pendahuluan. Bab ini disusun ke dalam 3 sub-bab, yakni pendahuluan, kajian pustaka, dan metode penelitian. Sub-bab pendahuluan memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Sub-bab kajian pustaka menguraikan tinjauan mengenai perlindungan hukum, lahan tambak, penguasaan hak, kawasan hutan produksi tetap. Adapun sub-

bab metode penelitian, pendekatan, jenis penelitian, bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, membahas rumusan masalah pertama mengenai Kedudukan Hukum Penguasaan Lahan Tambak Tradisional Di Pulau Bunyu Kabupaten Bulungan. Bab ini terbagi menjadi 2 sub-bab. Sub-bab pertama memaparkan kedudukan hukum *bezitter* atas lahan tambak tradisional di Pulau Bunyu Kabupaten Bulungan. Sub-bab kedua menguraikan pengakuan hukum *bezitter* atas lahan tambak tradisional yang berlangsung lama.

Bab Ketiga, membahas rumusan masalah kedua terkait perlindungan hukum terhadap penguasaan lahan tambak tradisional yang telah berlangsung lama tanpa didukung sertifikat hak atas tanah di Pulau Bunyu Kabupaten Bulungan. Bab ketiga ini terbagi menjadi 2 sub-bab. Sub-bab pertama menguraikan perlindungan hukum penguasaan lahan tambak tradisional yang telah berlangsung lama. Sub-bab kedua menjelaskan batas perlindungan hukum terhadap penguasaan lahan tambak tradisional di Pulau Bunyu.

Bab Keempat, merupakan bagian penutup yang disusun ke dalam 2 sub-bab. Sub-bab pertama berisi kesimpulan atas hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya. Adapun sub-bab kedua memuat solusi atas permasalahan objek kajian penelitian.

1.6.7 Jadwal Penelitian

	Kegiatan	Waktu Penelitian															
		OKT	DES	JAN	FEB	MAR	APR	MEI									
1.	Pengumpulan referensi topik skripsi	■	■														
2.	Pengajuan judul kepada Dosen Pembimbing		■	■													
3.	Penetapan Judul Skripsi			■													
4.	Pengerjaan proposal skripsi Bab I, Bab II, dan Bab III			■	■	■											
5.	Bimbingan proposal skripsi Bab I, Bab II, dan Bab III					■	■										
6.	Seminar Proposal Skripsi						■										
7.	Revisi Seminar Proposal Skripsi						■	■									
8.	Pengerjaan Skripsi Bab II, Bab III, dan Bab IV									■	■	■					
9.	Bimbingan Skripsi Bab II, Bab III, dan Bab IV											■	■	■			
10.	Seminar hasil skripsi															■	
11.	Revisi hasil skripsi																■

Tabel 2. Jadwal Penelitian Skripsi

(Sumber: diolah Penulis)

1.7. Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1.7.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum untuk memberikan jaminan keamanan, kepastian, dan keadilan kepada subjek hukum dalam masyarakat.²⁴ Perlindungan hukum bertujuan untuk menjamin perlindungan hak asasi perorangan maupun kolektif dari segala bentuk pelanggaran oleh pihak lain atau bahkan dari negara itu sendiri. Segenap warga negara berhak mendapat perlindungan hukum setara tanpa membedakan status sosial, ekonomi, maupun kedudukan hukumnya.²⁵ Negara melalui instrumen pada peraturan perundang-undangan dan aparat penegak hukum sebagai bertanggung jawab atas terlaksananya perlindungan hukum tersebut. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, masyarakat akan mengalami ketidakpastian hukum dan kehidupan sosialnya.

Perlindungan hukum dapat berbentuk preventif maupun represif tergantung pada tujuan dan waktu pemberiannya. Perlindungan preventif diberikan sebelum terjadinya sengketa dengan cara memberikan peringatan, nasihat, atau penetapan peraturan yang jelas.²⁶ Perlindungan

²⁴ Romili S.A, Perlindungan Hukum, CV. Doki Course and Training, Palembang, 2024. hlm. 28.

²⁵ *Ibid*, hlm. 29.

²⁶ *Ibid*, hlm. 32.

represif diberikan setelah terjadinya sengketa dengan cara menyelesaikan masalah melalui proses peradilan atau mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Bentuk perlindungan hukum represif untuk menyelesaikan sengketa yang dilakukan di pengadilan umum atau administrasi.²⁷ Perlindungan hukum diukur dari sejauh mana hak subjek hukum benar-benar terjamin dan terlindungi dalam praktik yang berlandaskan Pancasila.

1.7.1.2 Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum *entwickelt* oleh para ahli hukum untuk menjelaskan konsep, bentuk, dan mekanisme perlindungan hukum dalam masyarakat. Teori-teori ini menjadi dasar akademis dalam menganalisis apakah suatu subjek hukum mendapat perlindungan yang memadai atau tidak. Berikut adalah teori-teori perlindungan hukum yang relevan dengan penelitian ini :

1. Satjipto Rahardjo

Satjipto Rahardjo memiliki teori bahwa perlindungan hukum untuk mengayomi kepentingan hukum masyarakat dari kemungkinan pelanggaran.²⁸

Perlindungan hukum bersifat preventif supaya mencegah

²⁷ *Ibid*, hlm. 33.

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021. hlm. 20.

terjadinya pelanggaran maupun represif untuk menangani pelanggaran yang sudah terjadi. Negara sebagai pemegang monopoli kekuatan hukum bertanggung jawab penuh atas terselenggaranya pengayoman hukum kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali. Efektivitas perlindungan hukum tercermin dari kemampuannya dalam menghadirkan kepastian, menegakkan keadilan, dan mendatangkan kemanfaatan nyata bagi pihak yang berhak. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, masyarakat tidak akan memiliki rasa aman dalam menjalankan hak-hak hukumnya.

2. Philipus M. Hadjon

Philipus M. Hadjon mengategorikan dualisme bentuk pengamanan hukum bagi warga negara, yang diwujudkan melalui dimensi preventif dan represif.²⁹ Sebelum ada kasus dilakukannya perlindungan hukum dengan tujuan untuk mencegah munculnya sengketa. Bentuk perlindungan preventif antara lain berupa pemberian izin, penetapan peraturan, atau pemberian nasihat hukum kepada masyarakat. Perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadinya sengketa dengan

²⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2000, hlm. 36.

tujuan menyelesaikan sengketa. Bentuk perlindungan represif antara lain berupa putusan pengadilan, sanksi administratif atau sanksi pidana pelanggar hukum.³⁰

3. Gustav Radbruch

Seorang pakar asal Jerman menyebutkan dasar hukum punya tiga patokan utama harus ada jaminan regulasi yang jelas, perlakuan yang sama rata, dan membawa kebaikan bagi banyak orang.³¹ Ketiga nilai ini harus seimbang dalam perlindungan hukum yang ideal. Kepastian hukum berarti hukum harus jelas dan dapat diprediksi oleh subjek hukum. Keadilan berarti hukum yang wajib dilakukan dengan memberikan perlakuan setara dan adil bagi semua subjek hukum. Kemanfaatan berarti hukum harus memberikan manfaat atau keuntungan bagi subjek hukum yang dilindungi. Perlindungan hukum yang mengutamakan satu nilai tanpa memperhatikan nilai lainnya akan menciptakan ketimpangan sistemik, ketidakstabilan sosial, dan kegagalan fungsi hukum itu sendiri.³²

4. Hans Kelsen

³⁰ *Ibid.*, hlm. 37.

³¹ Gustav Radbruch dalam Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2022, hlm. 72.

³² *Ibid.*

Hans Kelsen mengemukakan teori hukum murni yang menekankan pada hierarki norma hukum. Perlindungan hukum harus didasarkan pada norma hukum yang lebih tinggi hierarkinya agar memiliki kekuatan mengikat.³³ Aturan yang posisinya di bawah dilarang keras berseberangan dengan regulasi di atasnya. Tangga hierarki norma hukum dimulai dari UUD 1945, kemudian undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga peraturan daerah. Norma bertentangan dengan norma yang lebih tinggi akan batal demi hukum.

5. R. Soeroso

R. Soeroso mengemukakan bahwa perlindungan hukum bagi masyarakat dapat langsung maupun tidak langsung.³⁴ Perlindungan hukum langsung pada perundang-undangan khusus melindungi kepentingan tertentu. Contohnya adalah undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang perlindungan anak, dan undang-undang perlindungan pekerja. Perlindungan hukum tidak langsung diberikan melalui peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan

³³ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Taylor & Francis, Russell & Russell, New York, 2017, hlm. 115.

³⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 57.

secara umum. Contohnya adalah KUHPerdata yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan secara umum.

6. Mariam Darus Badruzaman

Mariam Darus Badruzaman mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam hukum perdata terutama berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.³⁵ Perlindungan hukum dalam hukum perdata diberikan melalui mekanisme restitusi, pembatalan perbuatan hukum, atau kesepakatan kontrak. Pihak yang dirugikan karena pelanggaran hak perdata dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang melanggar. Restitusi materiil maupun immateriil tergantung pada jenis kerugian yang didapatkan. Perlindungan hukum perdata bersifat kompensatif yang bertujuan untuk mengembalikan posisi korban ke keadaan semula.³⁶

1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Lahan Tambak

1.7.2.1 Pengertian Tambak Modern

Tambak modern adalah sistem budidaya perikanan yang mengandalkan teknologi, peralatan, dan manajemen

³⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 15.

³⁶ Philipus M. Hadjon, *Op. cit.*, h. 38.

yang lebih maju dalam menjalankan kegiatan produksi.³⁷ Pengelolaan tambak ini tidak hanya bertumpu pada kondisi alam, tetapi juga pada pengaturan teknis yang dirancang untuk menjaga kualitas hasil budidaya. Proses pemeliharaan dilakukan lebih terukur pada kualitas air, pakan, dan kesehatan organisme yang dibudidayakan.³⁸ Model pengelolaan dipilih untuk meningkatkan hasil panen dan efisiensi usaha. Tambak modern menggambarkan perkembangan budidaya perikanan yang berorientasi pada produktivitas tinggi dan pengelolaan yang sistematis.

Ciri-ciri pada tambak modern dapat dilihat dari penggunaan alat bantu produksi seperti pompa air, aerator, kincir, dan alat pengukur kualitas air. Sistem pakan juga dilakukan dengan pakan buatan yang diberikan secara teratur sesuai kebutuhan budidaya.³⁹ Kepadatan tebar biasanya lebih tinggi karena didukung oleh pengelolaan yang lebih intensif dan pengawasan yang ketat. Modal yang diperlukan cenderung lebih besar karena sarana produksi, tenaga kerja, dan perawatan teknis lebih lengkap.⁴⁰ Bentuk pengelolaan

³⁷ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, "Mengenal Teknologi Tambak Udang Modern Terbesar yang Siap Dipanen Wapres Ma'ruf Amin Besok", <https://kkp.go.id/news/news-detail/mengenal-teknologi-tambak-udang-modern-terbesar-yang-siap-dipanen-wapres-maruf-amin-besok65c19ae763dc1.html>, diakses pada 06 Juni 2026.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

menunjukkan bahwa tambak modern menempatkan efisiensi, pengendalian, dan hasil produksi sebagai tujuan utama.

1.7.2.2 Pengertian Tambak Tradisional

Tambak tradisional merupakan kolam di tepi laut yang diberi pematang dan digunakan sebagai tempat pemeliharaan organisme perairan.⁴¹ Tambak tradisional pada umumnya dipahami sebagai tambak yang dikelola dengan cara sederhana dan sangat bergantung pada kondisi alam, sehingga tingkat teknologi dan input budidayanya relatif rendah dibanding sistem yang lebih intensif. Tambak tradisional (*ekstensif*) dalam praktiknya dapat dijelaskan melalui ciri-ciri pokok sebagai berikut:

- a. Tambak tradisional yang pengelolaan airnya memanfaatkan pasang surut. Sistem ini menggunakan pasang surut sebagai cara pemasukan dan pergantian air tambak, sehingga manajemen air cenderung mengikuti kondisi alam setempat dan tidak menggunakan sistem pengairan atau teknologi yang kompleks.⁴²
- b. Tambak tradisional yang mengandalkan pakan alami. Pada sistem tradisional, kegiatan pemeliharaan

⁴¹ Tholibah Mujtahidah, et al., *Budidaya Perikanan*, Makassar, 2023. hlm. 39.

⁴² Miswar Noorsheha, Budi Mulya dan Henri Sitorus, "Hubungan Sistem Usaha Tambak Dengan Jenis Teknologi Yang Digunakan Untuk Produksi Tambak Di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan", *Jurnal Laot Ilmu Kelautan*, Vol. 5, No. 1, April 2023, hlm. 99.

umumnya bertumpu pada produktivitas alami tambak, yakni ketersediaan pakan alami yang ditumbuhkan melalui pengelolaan kesuburan perairan tambak, misalnya dengan pemupukan.⁴³

- c. Tambak tradisional dengan padat tebar relatif rendah. Padat tebar yang rendah menjadi ciri umum sistem tradisional, sehingga kebutuhan input pakan buatan, pemberian vitamin dan perlakuan teknis intensif tidak menjadi karakter utama dalam pengelolaan tambak tradisional.
- d. Tambak tradisional dengan sarana budidaya yang sederhana dan input bibit relatif rendah. Tambak tradisional umumnya menggunakan sarana budidaya yang sederhana, serta biaya produksi yang relatif lebih rendah, sehingga banyak dijalankan sebagai usaha rakyat dan berkembang mengikuti kebiasaan pengelolaan masyarakat.⁴⁴

1.7.3 Tinjauan Umum Tentang Penguasaan Hak

1.7.3.1 Pengertian Hak Milik

⁴³ Seftian Sanju Pratama dan Muhammad Amien H, "Kajian Kualitas Air Buangan Tambak Budidaya Udang Windu (*Penaeus Monodon*) Sistem Tradisional di Pulau Tibi, Kabupaten Bulungan", *Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi Seri IV*, Vol. 2, No. 2, 2025, hlm. 592.

⁴⁴ Muhammad Trial F. Erawan, et al., *Op.Cit.* h. 147.

Hak milik adalah otoritas aset berwujud dikuasai oleh seseorang terhadap suatu benda.⁴⁵ Hak ini memberikan wewenang penuh kepada pemilik untuk menikmati manfaat benda, menggunakan benda dan bahkan menghancurkan aset terkait sepanjang tak selaras terhadap tatanan regulasi pemerintah. Hak milik bersifat eksklusif yang berarti hanya pemilik yang berhak atas benda tersebut dan orang lain tidak dapat mengganggu hak pemilik.⁴⁶ Hak milik dapat dialihkan kepada orang lain melalui mekanisme jual beli, hibah, waris, atau perbuatan hukum lainnya. Jangka waktu hak milik adalah selamanya atau tidak terbatas sehingga dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.⁴⁷

Hak milik diatur dalam Pasal 570 KUHPerdara yang menyatakan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk mengadakan perbuatan hukum terhadap benda tersebut. Hak milik atas tanah diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mewajibkan pendaftaran tanah untuk memperoleh kepastian hukum. Hak milik yang sudah terdaftar dibuktikan dengan sertifikat hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Kantor

4. ⁴⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Yogyakarta, 2008, hlm.

⁴⁶ Verawati Br Sitompul, *Buku Belajar Hukum Perdata*, Tangerang, 2017. hlm. 17.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 31.

Pertanahan. Hak milik yang belum terdaftar tetap mendapat perlindungan hukum meskipun tingkat kepastiannya lebih rendah dibandingkan hak milik yang sudah terdaftar. Penguasaan tanah secara fisik dalam waktu lama dapat menimbulkan hak milik melalui mekanisme perolehan hak karena lampau waktu.

1.7.3.2 *Bezzit*

Bezzit merupakan suatu keadaan atau kedudukan hukum dalam hukum perdata kebendaan yang mengatur tentang penguasaan faktual terhadap suatu benda.⁴⁸ Menurut Abdulkadir Muhammad, Tindakan memperlakukan suatu barang seakan-akan milik pribadi, yang diwujudkan melalui penguasaan fisik secara mandiri atau lewat perantara orang lain, merupakan hakikat dari konsep *bezzit*.⁴⁹ Sri Soedewi, tindakan mengontrol dan menikmati suatu benda secara nyata dalam ranah hukum perdata dikenal dengan istilah *bezzit*. Subekti merujuk pada kondisi kasat mata ketika seseorang mengontrol suatu barang dengan sikap seperti di pemegang benda bertindak seolah objek tersebut adalah hak miliknya dan atas keadaan itu hukum memberikan pengayoman..⁵⁰ Tiga indikator utama yang melandasi

⁴⁸ Ronna Syaloomita Lorena Dorigin dan Betsy Aggreini Kapugu, *Op.Cit.*, h.6.

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op. cit.*, h. 65.

⁵⁰ Widyani Putri, *Op.Cit.* h. 2.

konsep *bezit* meliputi fakta penguasaan objektif atas benda, mekanisme penguasaan secara langsung atau via perantara, serta manifestasi sikap seolah objek tersebut merupakan kepunyaan sendiri.

Aturan tentang *bezit* diatur dalam pasal 529-568 KUHPerdara. Penguasaan suatu benda disebut *bezit*, sebagaimana dengan dua ciri *bezit* yaitu *corpus dan animus*. *Corpus* yakni unsur keadaan di mana seseorang menguasai suatu benda secara nyata dan fisik di lapangan. *Animus* yakni orang yang memegang benda tersebut mempunyai keinginan untuk memiliki benda tersebut sebagai miliknya sendiri.⁵¹ Kedua unsur ini harus ada secara bersamaan agar suatu penguasaan dapat disebut sebagai *bezit* yang sah menurut hukum.

Bezit tidak boleh disamakan dengan keadaan di mana seseorang menguasai suatu barang semata-mata karena adanya keterikatan yuridis dengan pemilik benda tersebut. *Bezzit* dapat dicontohkan dengan perumpamaan pada contoh, si A meminjam sebuah pena milik B maka A menguasai pena ini bukan sebagai pemilik tetapi sebagai peminjam. Hubungan hukum antara A dan B ini terjadi karena A meminjam sebuah pena dari B pemilik asli pena tersebut.

⁵¹ Ronna Syaloomita Lorena Dorigin dan Betsy Aggreini Kapugu, *Loc.Cit.*

Corpus tersebut yakni meminjam pena tetapi tidak ada *animus* karena A tidak mempunyai keinginan untuk memiliki pena tersebut milik B. *Corpus* tidak ada maka tidak ada *animus* disebut sebagai *detentor* bukan sebagai *bezit*.⁵²

Benda yang dapat dikuasai melalui *bezit* adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak termasuk tanah dan lahan tambak. Melalui skema traditio atau penyerahan fisik barang, seseorang dapat memperoleh *bezit* secara *derivatif* yaitu dengan melibatkan peran serta atau bantuan dari pemegang *bezit* terdahulu. Adapun jalur alternatif dalam memperoleh *bezit* dilaksanakan tanpa andil dari penguasa benda terdahulu, melainkan didasarkan pada tindakan mengambil atau menguasai kebendaan tersebut secara langsung (*occupatio*). Pengambilan benda melalui *occupatio* dapat diimplementasikan terhadap objek kebendaan yang tidak berada di bawah kepemilikan siapapun (*res nullius*), seperti aktivitas penangkapan ikan di sungai maupun perburuan hewan..

Bezit merupakan institusi hukum yang melindungi penguasaan faktual meskipun tidak mempunyai hak milik yang sah secara formal. Hukum memberikan perlindungan terhadap *bezit* untuk menciptakan ketertiban dalam

⁵² Widyani Putri, *Loc. Cit.*

penguasaan benda di masyarakat. *Bezit* secara hukum tidak memperlmasalahkan atau mencari tahu pihak mana yang memiliki alas hak milik otentik atas barang yang bersangkutan karena hukum hanya melindungi penguasaan lahiriah.⁵³ Perlindungan hukum terhadap *bezit* bersifat sementara sampai muncul pemilik yang sah dengan bukti kepemilikan yang lebih kuat. *Bezit* menjadi dasar bagi *bezitter* untuk memperoleh perlindungan hukum meskipun tidak mempunyai sertifikat hak atas tanah.

1.7.3.3 *Bezitter*

Berakar dari istilah Belanda “*zitten*” yang bermakna harfiah "menduduki", *bezitter* diartikan sebagai pihak atau subjek hukum yang memegang kendali fisik atas suatu benda dengan iktikad seakan-akan sebagai pemiliknya. Ketentuan normatif yang mengikat mengenai konsep ini tertuang dalam Pasal 529 sampai dengan Pasal 568 KUHPerdara. Adapun definisi autentik *bezit* dapat ditemui pada Pasal 529 KUHPerdara yang mengonstruksikannya sebagai kedudukan nyata dalam mengontrol atau memetik hasil dari suatu barang yang berada dalam kekuasaan personal maupun lewat perantara dengan penafsiran bahwa barang kepunyaan

⁵³ *Ibid.*, hlm. 3.

sendiri.⁵⁴ Status *bezitter* tercipta karena adanya penguasaan fisik secara nyata oleh seseorang yang bertindak layaknya pemilik barang tanpa memandang kejelasan hubungan hukum atau status legalitasnya. *Bezitter* dari pihak yang secara faktual mengendalikan suatu objek kebendaan meskipun tidak mempunyai hak milik yang sah.

Bezitter memperoleh penguasaan terhadap benda melalui cara *traditio* yaitu penyerahan benda dari *bezitter* pendahulu kepada *bezitter* penerus. Cara kedua melalui *occupatio* yaitu pengambilan benda tanpa melibatkan andil dari pemegang *bezit* terdahulu. Pola penguasaan fisik ini berlaku khusus terhadap barang-barang yang tidak berada di bawah kepemilikan siapapun (*res nullius*). *Bezitter* dapat menjadi *bezitter* baru melalui penyerahan dari *bezitter* lama atau melalui pengambilan benda yang tidak ada pemiliknya.⁵⁵

1. *Bezitter* Beriktikad Baik

Bezitter, Pasal 531 KUHPPerdata menitikberatkan pada aspek kemurnian kehendak atas seseorang menguasai kebendaan yang diperolehnya lewat tata cara

⁵⁴ Elis Ruff, Merry Tjoanda, dan Novyta Uktitseja, “Kedudukan *Bezitter* Terhadap Objek Warisan”, *Patimura Law Study Review*, Vol. 2, No. 2, Agustus 2024, hlm.197.

⁵⁵ Indira Retno Aryatie, Apa itu *Bezit* dan *Bezitter*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-bezit-dan-bezitter-lt51ac95ad59294/>, diakses pada 5 Juni 2026.

kepemilikan yang sah tanpa mengetahui adanya cacat tersembunyi yang terkandung di dalamnya.⁵⁶ Iktikad baik dalam hukum perdata berarti bahwa *bezitter* mempunyai keyakinan yang jujur dan tanpa *Curtain* bahwa status kepemilikan yang dikuasainya tersebut legal. *Bezitter* beriktikad baik ketidaktahuan bahwa ada cacat hukum atau kekurangan dalam cara memperoleh penguasaan terhadap benda tersebut. Pasal 531 KUHPerdata mengatur tentang *bezitter* beriktikad baik yang memperoleh perlindungan hukum lebih luas dibandingkan *bezitter* beriktikad buruk. *Bezitter* beriktikad baik seperti orang yang membeli tanah dari orang yang mengaku sebagai pemilik tetapi sebenarnya bukan pemilik sah tanpa mengetahui ketidakbenaran tersebut.

2. *Bezitter Beriktikad Buruk*

Regulasi Pasal 532 KUHPerdata sebagai antonim dari *bezitter* iktikad baik terletak pada pengetahuan subjektifnya bahwa menyadari sejak awal bahwa objek yang dikuasainya bukan merupakan kepunyaannya sendiri...⁵⁷ Iktikad buruk dalam hukum perdata berarti

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

bahwa *bezitter* mengetahui dengan jelas bahwa benda yang dikuasainya bukan haknya tetapi tetap menguasai benda tersebut. *Bezitter* beriktikad buruk sadar bahwa ada cacat hukum atau kekurangan dalam penguasaannya tetapi tetap mempertahankan penguasaan terhadap benda tersebut. Pasal 532 KUH Perdata mengatur tentang *bezitter* beriktikad buruk yang mendapat perlindungan hukum lebih terbatas dibandingkan *bezitter* beriktikad baik. *Bezitter* beriktikad buruk seperti orang yang mengetahui bahwa lahan yang dikuasainya adalah lahan milik negara atau lahan curian namun tetap menguasai lahan tersebut.

Bezitter berbeda dengan *eigendom* karena *eigendom* adalah hak milik yang terdaftar secara formal dengan sertifikat sedangkan *bezitter* tidak mempunyai sertifikat kepemilikan. *Bezitter* menguasai benda secara faktual tanpa bukti kepemilikan yang sah menurut hukum formal dan peraturan pendaftaran tanah. *Bezitter* hanya mempunyai penguasaan lahiriah yang dianggap pemilik oleh masyarakat namun tidak mempunyai hak milik yang tercatat dalam register pemerintah. *Bezitter* dapat memperoleh perlindungan hukum berdasarkan

penguasaan faktualnya meskipun tidak mempunyai sertifikat hak atas tanah.

1.7.4 Tinjauan Umum Tentang Kawasan Hutan Produksi Tetap

1.7.4.1 Pengertian Kawasan Hutan Produksi Tetap

Peneliti menguraikan terlebih dahulu definisi kawasan hutan dan hutan produksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kehutanan. Sesuai PP Nomor 23/2021, kawasan hutan merupakan wilayah khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah guna dipelihara secara permanen sebagai hutan tetap.⁵⁸

Hutan produksi didefinisikan sebagai kawasan hutan yang ditetapkan dengan untuk menghasilkan hasil hutan. Seiring dengan perkembangan pengaturan di bidang kehutanan, pengertian mengenai fungsi kawasan hutan produksi tersebut kemudian diperkuat kembali melalui PP Nomor 23/2021 mengenai Penyelenggaraan Kehutanan.⁵⁹ Regulasi tersebut memformulasikan hutan produksi tetap sebagai kawasan hutan dengan fungsi primer untuk menghasilkan hasil hutan yang keberadaannya dijaga secara permanen dalam status hutan tetap.

⁵⁸ Lumaya Santi Marudin, "Sinkronisasi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan", *Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 1, Februari 2023, hlm. 178

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 184.

Kawasan hutan produksi dapat dikonstruksikan sebagai fungsi produksi, namun tetap dipertahankan statusnya sebagai kawasan hutan dan tidak diperuntukkan bagi penggunaan di luar kegiatan kehutanan. Setiap bentuk pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan produksi tetap wajib mengikuti ketentuan hukum yang berlaku dalam rezim kehutanan. Adapun jenis kawasan hutan produksi dalam pengaturan kehutanan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 23/2021 yang relevan untuk dipahami dalam konteks fungsi produksi, antara lain :

- a. Hutan produksi tetap ditetapkan dengan fungsi primer untuk menghasilkan output hutan, yang status keberadaannya dipertahankan hutan tetap.
- b. Pemanfaatan lahan untuk kebutuhan di luar sektor kehutanan dapat dialokasikan pada wilayah hutan produksi yang dapat dikonversi sesuai aspek tata ruang, peralihan fungsi area ini wajib tunduk regulasi hukum serta perundang-undangan yang berlaku.⁶⁰

1.7.4.2 Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Tetap

Pemanfaatan hutan produksi umumnya dijalankan melalui bentuk-bentuk kegiatan pendayagunaan kawasan

⁶⁰ Lumaya Santi Marudin, "Sinkronisasi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan", *Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 1, Februari 2023, hlm. 178.

hutan yang tata cara dan prosedurnya telah digariskan secara baku oleh pihak Pemerintah. Aspek teknis normatif terkait tata hutan, penyusunan rencana pengelolaan, pengelolaan hutan produksi diatur melalui PERMEN LHK Nomor 9/2021 yang kemudian diamandemen oleh PERMEN Kehutanan Nomor 23/2025.⁶¹ Bentuk pemanfaatan pada hutan produksi (termasuk hutan produksi tetap) dapat dipahami melalui beberapa kegiatan pokok, yaitu :⁶²

- a. Pemanfaatan kawasan yaitu pemanfaatan ruang pada hutan produksi untuk memperoleh manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan sesuai fungsi kawasan dan ketentuan yang berlaku.
- b. Pemanfaatan hasil hutan yakni aktivitas eksploitasi komoditas hutan yang pelaksanaannya mengikuti izin atau persetujuan sesuai ketentuan kehutanan dan perizinan berusaha.
- c. Pemanfaatan jasa lingkungan yaitu bentuk pemanfaatan potensi jasa lingkungan yang diatur dalam kerangka

⁶¹ Anggi Putra Prayoga, *et al.*, *Multiusaha Kehutanan dan Potret Pembangunan Hutan Tanaman Energi di Indonesia*, Forest Watch Indonesia, Bogor, 2025, hlm. 29.

⁶² Atjep Bolon, Nurhasanah dan Sri Harijati, "Analisis Kebijakan Pemanfaatan Karbon dalam Multiusaha Kehutanan pada Hutan Alam (Studi Kasus: PBPH PT Karya Wijaya Sukses di Kalimantan Timur)", *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 7, No. 4, 2025, hlm. 12-15.

pemanfaatan hutan sesuai ketentuan penyelenggaraan kehutanan.

Pemanfaatan hutan produksi pada praktiknya berkaitan dengan instrumen perizinan atau persetujuan yang ditetapkan pemerintah. Perizinan berusaha di bidang kehutanan, dikenal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau PBPH sebagai tata laksananya wajib tunduk penuh pada standar legalitas yang berlaku.⁶³ Hutan produksi juga dimungkinkan adanya kegiatan yang melibatkan masyarakat melalui skema tertentu sesuai kebijakan pemerintah, termasuk pengelolaan melalui perhutanan sosial sebagaimana diatur dalam regulasi pelaksanaannya.⁶⁴

⁶³ Anggi Putra Prayoga, et al., *Op.cit.*, hlm. 3.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 3-4.